

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama beserta kajian putusan yang dikeluarkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjadi gambaran tentang praktik hukum poligami dan penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam konteks peradilan agama di Indonesia, yaitu:

1. Pemetaan kasus menunjukkan bahwa permohonan izin poligami lebih banyak diajukan di wilayah perkotaan besar dengan karakter masyarakat yang heterogen dan tingkat mobilitas tinggi, seperti Surabaya dan Jakarta Barat. Sebaliknya, daerah dengan tingkat religiusitas tinggi atau wilayah kecil justru relatif sedikit mengajukan permohonan. Dalam proses pengambilan keputusan, Pengadilan Agama cenderung memberikan persetujuan terhadap permohonan, terutama jika didukung oleh persetujuan istri pertama. Persetujuan ini menjadi faktor krusial yang memberikan peluang lebih besar bagi hakim untuk mempertimbangkan permohonan secara positif. Meski demikian, hakim tetap menilai aspek formal dan materiil secara seksama sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip fikih, untuk memastikan keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif atau kerusakan yang lebih besar bagi semua pihak. Alasan permohonan yang paling sering muncul meliputi ketidakmampuan istri pertama memenuhi kebutuhan biologis suami, kondisi kesehatan kronis, atau ketiadaan keturunan, meskipun mulai muncul alasan yang lebih bersifat personal dan emosional. Secara keseluruhan, sikap pengadilan agama tergolong permisif dalam mengabulkan permohonan poligami, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan keadilan guna menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan poligami merupakan hasil perpaduan antara penerapan hukum positif dan interpretasi kaidah fikih

Islam. Hakim secara ketat merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur syarat-syarat sah poligami, seperti persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami, dan prinsip keadilan bagi seluruh istri. Selain itu, hakim menerapkan prinsip *maslahah* dan *dar'ul mafsadah* sebagai tolok ukur dalam menilai dampak keputusan, dengan fokus mencegah kerusakan yang lebih besar serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban keluarga. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama mencerminkan upaya menyeimbangkan ketaatan pada hukum positif dan prinsip fikih Islam demi menjaga harmoni keluarga. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan aspek psikologis dan keadilan substantif, terutama bagi istri pertama, agar keputusan tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga adil secara nyata.

3. Meskipun putusan Pengadilan Agama dalam perkara izin poligami berlandaskan kerangka *Maqashid al-Syariah*, penerapannya masih menunjukkan keterbatasan. Dari aspek perlindungan agama (*hifz al-din*), pertimbangan hakim cenderung formalistik, sebatas merujuk pada keabsahan poligami dalam hukum Islam tanpa menggali keadilan substantif yang merupakan inti ajaran agama. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) kurang diperhatikan secara mendalam, khususnya terkait kondisi psikologis istri pertama yang berpotensi mengalami tekanan batin dan trauma akibat kehadiran istri baru. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) pun masih lemah, karena pertimbangan lebih diarahkan pada kestabilan psikis suami semata, sementara risiko terganggunya ketenangan berpikir istri dan anak sering terabaikan. Dari sisi perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), putusan jarang menimbang dampak jangka panjang terhadap stabilitas keluarga dan perkembangan anak, yang sejatinya menjadi inti tujuan syariat dalam menjaga generasi. Sementara perlindungan harta (*hifz al-mal*) memang mendapat porsi dengan melihat penghasilan suami, misalnya rata-rata Rp39,6 juta per bulan, serta adanya pernyataan tertulis maupun lisan untuk berlaku adil, namun mekanisme verifikasi atas konsistensi pemenuhan hak-hak istri dan anak masih lemah sehingga potensi ketidakadilan tetap terbuka. Oleh karena itu, meskipun

putusan pengadilan tampak menggunakan maqashid sebagai justifikasi, pendekatannya yang lebih formal daripada substantif membuat tujuan utama syariah, yakni kemaslahatan dan keadilan hakiki, belum sepenuhnya tercapai.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama dalam perkara izin poligami di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan penerapan hukum yang lebih adil, substantif, dan selaras dengan tujuan Maqashid Syariah.

1. Penguatan Aspek Verifikasi Persetujuan Istri Pertama
Persetujuan istri pertama hendaknya tidak hanya dipandang sebagai formalitas administratif, tetapi diverifikasi secara substantif melalui pemeriksaan yang memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sadar, bebas dari tekanan, dan dengan pemahaman penuh terhadap konsekuensi poligami. Pengadilan dapat melibatkan psikolog atau konselor keluarga untuk melakukan asesmen independen.
2. Penilaian Kemampuan Finansial Secara Objektif dan Transparan
Untuk memastikan perlindungan harta (*hifz al-mal*), penilaian kemampuan finansial pemohon sebaiknya tidak hanya berdasarkan pernyataan pribadi, tetapi juga dilengkapi bukti pendukung yang terverifikasi, seperti laporan keuangan, slip gaji, atau dokumen pajak. Hal ini bertujuan menghindari risiko penelantaran istri dan anak di kemudian hari.
3. Peningkatan Sensitivitas terhadap Aspek Psikologis
Dalam menilai permohonan poligami, hakim sebaiknya memasukkan pertimbangan kondisi psikis istri dan anak-anak sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan pendapat ahli psikologi atau pekerja sosial yang memberikan analisis mendalam mengenai dampak psikologis yang mungkin timbul.
4. Penguatan Sistem Mediasi dan Konseling Pra-Persidangan
Sebelum memutus perkara poligami, pengadilan sebaiknya mewajibkan para pihak menjalani mediasi atau konseling keluarga yang difasilitasi tenaga

profesional. Tujuannya adalah memastikan bahwa poligami merupakan pilihan terakhir yang benar-benar dipahami dan disepakati oleh seluruh pihak.

5.3 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. **Keterbatasan Cakupan Data**

Data yang dianalisis hanya mencakup sejumlah putusan Pengadilan Agama yang berhasil diakses, sehingga belum mewakili secara menyeluruh seluruh variasi praktik peradilan di berbagai wilayah Indonesia.

2. **Keterbatasan Metode Pengumpulan Data**

Analisis pertimbangan hakim hanya didasarkan pada dokumen putusan tanpa disertai wawancara langsung dengan hakim, para pihak, atau tenaga ahli, sehingga pemahaman terhadap latar belakang psikologis, sosial, dan kultural para pihak masih terbatas.

3. **Keterbatasan Analisis Dampak Jangka Panjang**

Penelitian ini belum mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif yang mendalam terkait dampak jangka panjang poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak, sehingga penilaian kemaslahatan lebih bersifat konseptual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. 2020. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22(1): 52–70.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogtakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Adiningtyas, Silvani, and Rezza Dian Akbar. 2023. "Kisah Seorang Pramuria: Makna Tubuh, Intimasi, Dan Seksualitas Pada Perempuan Lady Companion Di Surakarta." *Jurnal Analisa Sosiaologi* 12(2): 222–41.
- Aggleton, Petter, and Mariela Castro Espin. 2006. *Defining Sexual Health Report of a Technical Consultation on Sexual Health 28-31 January 2002, Geneva*. Geneva: World Helth Organization. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf.
- Agustin, Sieny. 2024. "Memahami Sistem Reproduksi Pada Manusia." *Alo Dokter*. <https://www.alodokter.com/memahami-sistem-reproduksi-pada-manusia?utm>.
- Akbar, Nano Romadlon Auliya. 2020. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur." *Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 10.
- al- Zuhaili, Wahbah. 1985. *II Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Asfahaniy, Al-Ragib. 1992. *Mufradat Al-Qur'an*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Ashfahani, Abu Nu'aim. 1997. *Hilyatul Auliya (Sejarah Dan Biografi Ulama Salaf)*. Banjarmasin: Dar al-Fikr.
- Al-Ayubi, Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud. 1998. *Maqashid AlSyari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alâqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'Iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.

- Al-Ghazali. 1412. *Al-Mustashfa Min Fi Ushul*. Kairo: al –Amiriyah.
- . 2018. *Ihya' Ulumuddin*. Jakarta: Pajeten Barat.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. 1977. *I'lama Al-Muwaqi'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu.
- Al-Qur'an, Lajnah Penerbitan. 2007. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syegna Examedia Arkanleema.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Vol II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarir. 2015. 3 Dar al-Ma'arif *Jami' Al-Bayn 'an Ta'wil Ay Al-Qur'Ān*.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Al-Zamakhsharī. 2009. “Al-Kashshaf.” *Dar Al-Marefah*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkatiri, Rugaya, and Abu Sanmas. 2021. “Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1(1): 55–88.
- Amalia, Shilfa Ayya. 2020. “Permohonan Izin Poligami Karna Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb).” *sKRIPSI, Iain Purwokerto*.
- Amaliyah, Arij, and Lukman Santoso. 2023. “Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender.” 38(2).
- American Psychiatric Association. 2022. “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Text Revision (DSM-5-TR).”
- Aminah, Ubaidah Nurul. 2023. “The Denial of Polygamy as the Excuse for Men's Sexual Desire.” *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)* 6(2): 71–78.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2021. “Fiqih Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum

- Islam Melalui Maqashid Syari'Ah Dalam Problematika Vaginismus.” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4(2): 375–89.
- Anwar, Khairil, and Sri Ikamulia. 2019. “Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkilas (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls).” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18(2): 163–74.
- Aqil, Izan Syarifurrohman. 2024. “Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4(2): 1–10.
- Aryani, Yosi. 2017. “Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah.” *El-Ruysd* 2(2): 35–57.
- Asalia Lubian, Prahasti Suyaman. 2023. “Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Sirri.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(September): 102–15.
- Asra, Yusri. 20220. “Perbedaan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas Dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby).” *Tesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*: 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The Internasional Institut of Islamic Tought.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. 2020. *Definitions Family Sociology*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Az-Zahra, Maysa, Laila Syabrina, and Fahrurrozi. 2024. “Penerapan Nilai-Nilai Wata ' a Wanuu ' Alal Birri Wattaqwa Di Desa Sidodadi Bah Birong Ulu Manriah Application of the Values of Wata ' a Wanuu ' Alal Birri Wattaqwa In Sidodadi Bah Birong Ulu Manriah Village.” *Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan* 1(3): 84–93.
- Azhar, Hisyam bin Sa'ad. 2010. *Maqashid As-Syari'ah Inda Imam Al-Haramain*. Riyadh: Maktabah ar-Rushd.
- Azni, Azni. 2015. “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).” *Jurnal Dakwah Risalah* 26(2): 55–68. <https://ejournal.uin->

- suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/1214.
- Bakhtiar, Rahmi. 2015. "Poligami : Penafsiran Surat an Nisa' Ayat 3." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 5(1): 114.
- Bogdan, Robert. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Educational Research.
- Cahyani, Andi Intan. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5(2): 271.
- Cervilla, Oscar, Ana Álvarez-Muelas, Lola Jimeno Fernández, and Juan Carlos Sierra. 2024. "Relation Between Desire and Sexual Satisfaction in Different Typologies of Adherence to the Sexual Double Standard." *Sexuality and Culture* 28(4): 1626–42. <https://doi.org/10.1007/s12119-024-10196-1>.
- Darmansyah, Safriadi, Arlin, and Syamsu A Kamaruddin. 2023. "Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michel Foucault." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6(1): 1–8.
- Dewi, Elisabeth Yulia Rana Sinta, Melina Gabrila Winata, and Ella Yolanda Sakerebau. 2020. "Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22(2): 345–62.
- Downham Moore, Alison, and Stuart Elden. 2023. "Foucault's 1960s Lectures on Sexuality." *Theory, Culture and Society* 40(1–2): 279–93.
- Efendi, Zulfan. 2018. "Izin Poligami Dari Istri Di Pengadilan Agama Perpektif Masalah Mursalah." *SJurnal: tudi Agama Islam Melayu* 1(1).
- Ellitan. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Indonesia, Presiden Republik* 19(19): 19.
- Elvira, Putu, Pradnya Paramitha, Indra Perdana, and Joni Bungai. 2025. "Psikososialitas Dalam Teori Freud Merunut Kontribusi Dan Kontroversi Sang Bapak Psikoanalisis Dalam Studi Manusia." *Jurnal IlmuMultidisiplin* 5: 101–15.
- Emha, Ahmad Rofiqi, Azhar Amrullah Hafizh, and Rusdiana Navlia. 2019. "Fenomena Nganyarē Kabin Pada Bulan Muharram Di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1(1): 1.

- Expatistan. 2025. "Cost of Living in Yogyakarta, Indonesia."
- Fatah, Muhammad. 2024. "Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(1): 11–20.
- Febriadi, Sandy Rizki. 2017. "Aplikasi Maqasyid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan* 1(2).
- Firdausiyah, Jannatul, and Ainur Rofiq Sofa. 2025. "Relevansi Al-Qur ' an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial , Etika Politik , Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer : Kajian Program Magister Pendidikan Agama Islam , Pascasarjana Universitas Islam Zainul Hasan Etika Politik , Dan Pengambilan K." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3(1).
- Fithrotul, Khasanah. 2021. "Poligami Di Arab Saudi, Tunisia, Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8(6): 1663–75.
- Fitri, Devianty, and Yussy A Mannas. 2018. "Penyelesaian Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4(1): 1.
- Fitrikasari, Alifiati, Natalia Dewi Wardani, and Muflihatunnaimah. 2022. 1 *Siklus Kehidupan Dan Teori Perkembangan*. Universitas Diponogoro: Fakultas Kedokteran Diponogoro.
<https://www.enstocks3v.top/ProductDetail.aspx?iid=312848580&>.
- Foucault, Michael. 1976. *La Volonte de Savior (Histore de La Exualite; Tome I)*. Paris: Galimart.
- Freud, Sigmund. 1905. *Three Essays on the Theory of Sexuality*. London: The Institute of Psychoanalysis.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqih Munakahat*. Cet. ke-8. Jakarta: Kencana.
- Ghulam, Zainil. 2016. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi SYariah." 5(1): 90–112.
- Ginting, Juliati Br. 2020. "Proses Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6(3): 357–66.

- Go, Piet. 1958. *Seksualitas Perkawinan*. Malang: STWF Widya Sasana.
- Goerling, Ericka, and Emerson Wolfe. 2022. *Introduction to Human Sexuality*.
- Hanbal, Bin Ahmad. 1411. *Musnad Imam Ahmad Syarah: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*. Kairo: Islam Rahmatan.
- Handayani, Arri, and Najib Najib. 2019. "Keinginan Memiliki Anak Berdasarkan Teori Pilihan Rasional (Analisis Data Sdki Tahun 2017)." *EMPATI-Jurnal Bimbingan dan Konseling* 6(2): 31–40.
- Harisudin, Noor. 2020. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: Intrans Publishing.
- Hartika, Dewi, Gabriella Stepiani, Nisa Andriani, and Putra Pratama Harahap. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019." *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)* 1(3): 59–66.
- Harun, Nurlaila. 2021. "Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban." : 140–52.
- Hashemzadeh, Mozghan, Mohammad Shariati, Ali Mohammad Nazari, and Afsaneh Keramat. 2021. "Childbearing Intention and Its Associated Factors: A Systematic Review." *Nursing Open* 8(5): 2354–68.
- Hasyim, Dahlan. 2007. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan." *Dialog: Jurnal Mimbar* 23(2): 300–311.
- Herowandi, Muhammad. 2022. "Persyaratan Izin Poligami Dalam Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18(1): 97–111.
- Hidayatullah, Aisyah. 2014. "Gender and Sexuality." *Oxford Bibliographies*.
- Hikmandayani, Rini Amelia, and Luvi Pertiwi Afriyani. 2024. *Kesehatan Seksual & Reproduksi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Hornby, Sydney Albert, Michail Ashby, and Sally Wehmeir. 1998. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Walton Street: Oxford University Press.
- Hukum Perkawinan, Konstruksi, and Shinta Dewi Rismawati. 2017. "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia (Prespektif Hukum Feminis)."

Muwazah 9(2).

Ibrahim Ahmad Harun. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Peradilan Agama*.

Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Ichsan, M. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17(2): 151.

Imanullah, Rijal. 2019. "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)." XV(1): 104–27.

Izomiddin. 2018. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Grup.

Jannah, Zakia Nurul, Tetti Solehati, and Dyah Setyorini. 2019. "Gambaran Kepuasan Kebutuhan Seksual Wanita Dengan Masa Klimaterium." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebdanan* 10(2): 283–90.

Kallang, Abdul. 2024. "Kosep Keturunan Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Al-Wajid* 5(2): 6–12.

Khairani. 2017. "Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007." *Jurnal Justitia* 2(2).
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

Khalaf, Abdul Wahab, and terjemah Halimuddin. 2005. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Khamdiyati, Lailil Agustin, and Ahsin Dinal Mustafa. 2022. "Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan." *Sakina: Journal of Family Studies* 6(3): 1–16.

Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, and Ahdina Yuni Lestari. 2022. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami." *Media Of Law And Sharia* 4(1): 51–66.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>.

- Kwirinus, Dismas. 2022. "Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13(2): 556.
- Laan, Ellen T.M. et al. 2021. "In Pursuit of Pleasure: A Biopsychosocial Perspective on Sexual Pleasure and Gender." *International Journal of Sexual Health* 33(4): 516–36. <https://doi.org/10.1080/19317611.2021.1965689>.
- Latifah Soroina, Disriani, and Anandri Annisa Rininta Soroina Nasution. 2022. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52(2): 384–405. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.
- Liana, Spytska. 2022. "The Origins of Studies on Male and Female Sexuality." *Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference* 26(130): 2022.
- . 2023. "Features of Models and Concepts of Sexuality." *Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference* 6(149): 151–54.
- Lubis, Izzah Mishdaqiyah, and Lily Andayani. 2020. "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang." *Jurnal Dialektika Hukum* 2(1): 83–96.
- Ma'u, Dahlia Haliah, and Wagiyem Wagiyem. 2021. "Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1.A." *Al-Hukama'* 11(1): 185–203.
- Macleod, Ashley, and Marita P. McCabe. 2020. "Defining Sexuality in Later Life: A Systematic Review." *Australasian Journal on Ageing* 39(S1): 6–15.
- Maharani, Siti, and Tajul Arifin. 2024. "Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No . 1692." *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1(3): 23–37.
- Mahmudah, and Usep Saepullah. 2022. "Hakikat Keluarga Muslim Dan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Syntax Fusion* 2(8.5.2017): 2003–5.
- Mahmudi, Elva. 2022. "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah

- Sirri.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7(2): 106–18.
- Makka, Misbahul Munir, and Tuti Fajriati Ratundelang. 2022. “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2(1): 34.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1(1): 22–28.
- Manam, Abdul. 2017. “Analisis Elemen-Elemen Nafsu Dalam Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Kitab Penawar Bagi Hati Al-Mandili.” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 14(1): 51–67.
- Marzuki. 2017. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak (Anggota KAPI).
- Mas’ud, Muhammad Khalil. 1995. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Terjemahan Oleh Yudian W. Asmin*. Surabaya: AL-Ikhlas.
- Maudhunati, Sururi, and Muhajirin Muhajirin. 2022. “Gagasan Maqashid Syari’ah Menurut Muhammad Thahir Bin Al-‘Asyur Serta Impelementasinya Dalam Ekonomi Syari’Ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6(02): 195–209.
- Mayasari, L D, A A Cahya, and ... 2023. “Kebijakan Pembatasan Poligami Oleh Mahkamah Agung Dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan.” *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies* 4(1): 33–48.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/6508%0Ahttps://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/download/6508/3268>.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Amecica: Arizona State Univecity.
- Miswanto, Agus. 2018. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid2*. Yogyakarta: Magnum pustaka Utama.
- Mu’a, Dahlia Haliah. 2021. IAIN Pontianan Pres *Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama*. Pontianak: Iain Pontianak Pres.
- Mubhar, Imam Zarkasyi. 2021. “Konsep Seksual Dalam Islam.” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 7(2): 164–85.
- Mustakim. 2021. “Fungsi Reproduksi Dalam Keluarga.” *Kendarii News.com*.
<https://kendarinews.com/2021/08/20/fungsi-reproduksi-dalam-keluarga-oleh->

dr-mustakim-m-si/?utm.

- Mustofa, M A. 2017. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2(01): 47–58.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.
- Muthmainnah, M. Nur Kholis Al- Amin, Endang Syaifuddin, and Asmorohadi. 2022. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *Asas Wa Tandim, Jurnal: Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1(1).
- Nasution, Asmu'i Muhammad Roihan, and Madian Idris Harahap. 2024. "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhailī." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7(3).
<https://jayapanguspresspenerbit.org/index.php/kamaya/article/view/32%0Ahttps://jayapanguspresspenerbit.org/index.php/kamaya/article/download/32/30>.
- Nelson, Camillia. 2023. "Andrea Dworkin's Intercourse: The Raw, Radical Critique of Male Power Resonating with Gen Z Feminists Today." *The Conversation*. <https://theconversation.com/andrea-dworkins-intercourse-the-raw-radical-critique-of-male-power-resonating-with-gen-z-feminists-today-214377/?utm>.
- Nevid, S Jeffrey, and terjemah M. Chozim. 2022. *Gender Dan Seksualitas: Konsepsi Dan Aplikasi Psikologi*. Nusamedia.
- Ningtyas, Febrina Puspito, and Khairani Bakri. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan (Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.LMG)." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4(3).
- Nirwana, Irfan. 2019. "Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Samarinda Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jol Jurnal Ilmu Hukum* 5(2).
- Nirwana, Irvan. 2019. "Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *ajurnal Hukum* 5(2): 1–23.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan."

- Kalabbirang Law Journal* 2(1): 53–68.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. 2018. *Fikih Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Nurlaily, Agusta R. Minin, and Dinesha Samararatne. 2025. “The Substantive Justice in Regional Elections: A Philosophical and Sociological Comparison of Asian, European, And African Countries.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9(3): 52–68.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cet. ke-7. Jakarta: Kencana.
- Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, and Fauziah Lubis. 2023. “Regulasi Poligami Dalam Pendekatan Maqashid As-Syari’ah.” *AS- SYAR ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5(3): 533–44.
- Parsons, Talcott, and Robert F. Bales. 1955. Family, Socialization and Interaction Process *The American Family: Its Relations to Personality and to the Social Structure*. New York: The Free Press.
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiZ-djytfKAhUCbRQKHSYyCGgQFggeMAA&url=http://www.csun.edu/~snk1966/T.ParsonsTheAmericanFamily.pdf&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=212.197.134.137&t
- Pradikta, Hervin Yoki, Hasanuddin Muhammad, and Musda Asmara. 2020. “Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5(2): 213–28.
- Prihantoro, Syukur. 2017. “Maqasid Al-Syari’Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” *Jurnal At-Tafkir* X(1): 120–35.
- Purwaningsih, Prihatini. 2024. “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang.” *Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia* 11(1): 8–24.
- Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, and I

- Made Artha Rimbawa. 2024. "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan (Kajian Yuridis : Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps) I." *Yustitia* 18(1): 32–44.
- Rahmadi. 2011. 44 *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Rahman, Arif. 2019. "Al-Daruriyat Al-Khamsah Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perlindungan Perbandingan Ulama Tentang Makna Masalah)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1(1): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Rini, Dwi Sulistiyo et al. 2020. "Penolakan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 1(6).
- Rizkal, Rizkal. 2019. "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22(01): 26–36.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiah. 2023. "Reinterpretation of Maqashid Al-Syariah in Indonesia Legal Products." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 02(03): 57–85.
- Rozendana, Fehed Zurrofi, Kasuwi Saiban, and Noes Yasin. 2022. "Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Prbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2(2): 123–32.
- Saleh, Narlan. 2018. *Putusan Nomor 774/Pdt.G/2028/PA.Gtlo*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Sarifah Alawiyah. 2025. "Assessing Government Regulation No. 45/1990 through the Lens of John Rawls' Theory of Justice: Implications of Polygamy Prohibition for Female Civil Servants." *Quru': Journal of Family Law and*

Culture 3(1): 31–52.

Sayyidah, Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly. 2021. “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam.” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1(1).

Septandra, Rino Ardian, M. Amir Mahmud, and Akhmad Rudi Maswanto. 2024. “Asas Kematangan Sosiak Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah* 22.

Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, and Iis Kurniasih. 2021. “Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan.” *Buletin Psikologi* 29(2): 218.

Shihab, Quraish. 2005. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.

Sidharta, Gina. 2020. “Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) Thibaut & Kelley.”

Simanjuntak, M. Yusuf Syafwan, Zulkifli AR, and Maria Roalina. 2024. “Analisis Yuridis Keberatan Gugatan Sederhana Berdasarkan Putusan No. 6/Pdt. Gs Keberatan/2023/Pn. Mlg.” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan al-Hikmah* 5(4): 687–701. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3897>.

Siregar, Sakinah Dina. 2020. “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari'ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk).” *Skripsi, UIN Sumatra Utara*.

sitoresmi, Ayu Rifka. 2025. “Memahami Tujuan Reproduksi: Fungsi Dan Proses Penting Bagi Kelangsungan Hidup.” *Liputa* 6. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903886/memahami-tujuan-reproduksi-fungsi-dan-proses-penting-bagi-kelangsungan-hidup?utm>.

Soebakti, R. 1987. *Prbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soeikromo, Deasy. 2014. “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal HUKUM Unsrat* II(1): 124–36.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grifando Persada.

Sriwannawit, Perri. 2025. “Why Is Traditional Polygamy Unjust? Implications for Egalitarian Nonmonogamy.” *Journal of Family Theory and Review*

(December 2024): 1–19.

- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cet. ke-5. Jakarta: Renika Cipta.
- Sudharmono. 1974. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syarifah, Nurul. 2023. “Poligami Dalam Pandangan Mohammad Khalifa Dan Orientalis.” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 15(1): 1–6.
- Syatibi, Abu Ishaq. 2005. *Al-Muwafaqat Fi Ushul*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Sypnowich, Christine. 2022. “The Demands of Equality.” *Social Philosophy and Policy* 39(2): 210–32.
- Tambun, Putri Cicilia, and Syamhudian Noor. 2025. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk).” *Al-Hikmah: Jura; Agama dan Ilmu Pengetahuan* 22(1): 105–15.
- Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan. 2022. “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga.” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14(2): 161–84.
- Wafa, Faqih El. 2022. “Implikasi Teori Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konumen.” *Jurnal Hadratul Madinah* 9(1): 1–12.
- Willis, Cecil. 2007. “Durkheim’s Concept of Anomie: Some Observations*.” *Sociological Inquiry* 52: 106–13.
- Wimmy Halim. 2021. “Kebijakan Sosial Dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang.” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 18(2): 196–216.
- Wiratna, Sujarweni. 2020. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Baru.
- Yani, Yuli. 2022. “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Tana Mana* 3(1): 12–23.
- Yohanis. 2018. “Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisme Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya).” *Soumatera Law Review* 1(1): 198.
- Yosia, Mikhael. 2023. “Nafsu Sex Siapa Yang Lebih Besar? Pria Atau Wanita?”

hellosehat.com.

Zahroh, Fatimatus, Ahmad Subekti, and ABdul Wafi. 2020. "Pengabulan Permohonan Izin POligami Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *jurnal ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4(2): 40–49.

Zaidan, Abdul Karim terjemah Rida Muhyiddin Mas. 2019. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta Timur: pustaka al-Kautsar.

Zatadini, Nabila; Syamsuri. 2019. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(1): 1–14.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 936 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PRODI S2. HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara **Desi Widya Fitri NIM. 2320040013** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Tesis Mahasiswa Prodi S2. Hukum Keluarga tanggal 07 Maret 2024
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan tesis mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi



- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 11. Peraturan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2024 Nomor; 025.04.2.424050/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PRODI S2. HUKUM KELUARGA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
- 1. Prof. Dr. Salma, M.Ag**
sebagai pembimbing I
- 2. Dr. Yusnita Eva, M.Hum**
sebagai pembimbing II
- dalam penulisan tesis mahasiswa berikut:
- Nama : **Desi Widya Fitri**
NIM/BP : 2320040013
Prodi : S2. Hukum Keluarga
Judul : Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Perspektif Maqashid Syariah
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan tesis mahasiswa;
- KETIGA : Kepada Tim Pembimbing Tesis dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 07 Maret 2024
Direktur,

^

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.





Desi Widya Fitri

☎ 082386477721

✉ desiwidya534@gmail.com

📍 Jln. Bandes no. 50

Kec. Kuranji

Data Pribadi

- Tempat, Tanggal Lahir : Sei. Cabang, 17 Juli 2001
- Alamat : Jln. Bandes no. 50 Kec. Kuranji
- Nomor Telepon : 082386477721
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Email : desiwidya534@gmail.com
- Status : Belum Menikah

Pendidikan

- SDN 057754 Sei. Cabang (2007 - 2013)
- SMPN 2 Secanggang (2013 - 2016)
- SMAS ulumul Qur'an (2016 - 2019)
- UIN Imam Bonjol Padang
 - S1 Perbandingan Mazhab (2019 - 2023)
 - S2 Hukum Keluarga (2023 - 2025)

Pengalaman Organisasi

- Jam'iyatu at-Thalabah (2018-2019)
- Takmir Masjid (2018-2019)
- Anggota Pergerakan Islam Indonesia (PMII) (2019-2020)
- Pengurus HMP PM (2022 - 2023)

Hobi

- Menulis
- Membaca
- Memasak